



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf h dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya di bidang perhubungan khususnya pengelolaan terminal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3186) ;

3.....

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6.....

6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Pangkalan adalah terminal kecil angkutan dalam kota yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum dalam kota.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terdiri dari :

1. UPTD Terminal Purabaya
2. UPTD Terminal Joyoboyo
3. UPTD Terminal Tambak Osowilangon

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. UPTD
- b. Sekretariat
- c. Sub Unit Pendapatan

d.....

- d. Sub Unit Tata Terminal
 - e. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban
 - f. Pangkalan
- (2) Wilayah Operasional UPTD adalah sebagai berikut :
- a. Terminal Purabaya meliputi pangkalan Menanggal ;
 - b. Terminal Joyoboyo meliputi pangkalan Pasar Wonokromo, Dukuh Kupang, Petojo, Bratang dan Kenjeran ;
 - c. Terminal Tambak Osowilangon meliputi pangkalan Benowo, Manukan Kulon, Balongsari dan Kalimas Barat.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan terminal.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal ;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan ;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan ;
- d. pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

g.....

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi dan pendapatan daerah lainnya ke kas daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Pendapatan

Pasal 8

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penjualan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) terminal, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta menyetor ke kas daerah ;
- b. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sub Unit Tata Terminal

Pasal 9

Sub Unit Tata Terminal mempunyai tugas :

- a. mengatur sirkulasi kendaraan dan orang di terminal ;

b.....

- b. melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang naik/turun serta yang keluar/masuk terminal ;
- c. melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan ;
- d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan (STUK, kartu pengawasan dan jam perjalanan) persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan ;
- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Keamanan dan Ketertiban

Pasal 10

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan dan penertiban di dalam terminal;
- b. melaksanakan pengawasan terminal ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk penanganan keamanan dan ketertiban ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Pangkalan

Pasal 11

Pangkalan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan kegiatan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pangkalan ;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab VI.....

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Setiap Pangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Pangkalan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Bab VII.....

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Pada setiap UPTD dapat dibentuk Pangkalan Terminal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya, Tambak Osowilangon dan Joyoboyo Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19.....

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 15/D


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2006
TANGGAL : 26 APRIL 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

